



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 148 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan tugas Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat menjadi Staf Komando Operasi Tertinggi, perlu segera menetapkan pendjabat-pendjabat jang akan memangku djabatandjabat pada Staf Komando Operasi Tertinggi ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 TAHUN 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat pendjabat-pendjabat pada Staf Komando Operasi Tertinggi, sebagaimana jang dimaksud dalam ketentuan KEDUA pasal 4 keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 TAHUN 1963 sebagai berikut :
- | | |
|---|--|
| 1. Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi (KOTI) ; | - Major Djenderal TNI Achmad Jani ; |
| 2. Ketua Gabungan I (Intelligence) ; | - Laksamana Muda (Ud). Tit. Dr. Subandrio ; |
| 3. Ketua Gabungan II (Operasi) ; | - Komandor (Ud). Sri Muljono, NRP. |
| 4. Ketua Gabungan III (Pengerahantenaga) ; | - Brigadir Djenderal TNI Tit. Achmadi ; |
| 5. Ketua Gabungan IV (Logistik) ; | - Kolonel INF Jusuf NRP. 13096 ; |
| 6. Ketua Gabungan V (Politik, Ekonomi dan Sosial) ; | - Kolonel CKH Sutjipto Sardj. Hukum NRP. 13653 ; |
| 7. Kepala Seksi Anggaran ; | - Kolonel CKU Surjo NRP. 15300 ; |
| 8. Kepala Seksi Penerangan ; | - Kolonel INF M.Ng. Sunarjo NRP. 10022 ; |
| 9. Kepala Seksi Telekomunikasi ; | - Kolonel CBH Darjatmo, NRP. 10993 ; |
| 10. Kepala Seksi Sekretariat (Sekretaris) ; | - Kolonel CPM M. Sabur, NRP. 12901 ; |
| 11. Kepala Seksi Bahan-bahan Strategis. | - Brigadir Djenderal TNI. M.T. Harjono. |

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Pertama ;
 2. Semua Wakil Menteri Pertama ;
 3. Semua Menteri ;
 4. Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Djuli 1963
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.